



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129
3506145, 3506143, 3862179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR SARANA TRANSPORTASI JALAN
NOMOR : **KP - DSTJ 7 Tahun 2025**

TENTANG

DRAFT INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN

DIREKTUR SARANA TRANSPORTASI JALAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan darat Nomor KP-DRJD 2738 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Program di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Direktorat Sarana Transportasi Jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Sarana Transportasi Jalan tentang Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Direktorat Sarana Transportasi Jalan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84);
9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Program;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1138);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR SARANA TRANSPORTASI JALAN TENTANG INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN**

PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Direktorat Sarana Transportasi Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Direktorat Sarana Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan acuan ukuran kinerja yang berbasis manfaat/ outcome yang digunakan oleh masing – masing Subdirektorat/ bagian di lingkungan Direktorat Sarana Transportasi Jalan untuk menetapkan:
- a. Rencana kinerja tahunan;
 - b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. Menyusun dokumen perjanjian kinerja;
 - d. Menyusun laporan kinerja; dan
 - e. Melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja.
- KETIGA : Penyusunan Indikator Kinerja tingkat Eselon II berupa Indikator Kinerja Kegiatan yang mengacu kepada Indikator Kinerja Program sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan darat Nomor KP-DRJD 2738 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Program di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- KEEMPAT : Dalam ketentuan acuan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatur bahwa Perjanjian Kinerja ditetapkan setiap tahun paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan dan diterima pada setiap tahun anggaran untuk tingkat Eselon II.
- KELIMA Hasil penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua disampaikan kepada Direktur Sarana Transportasi Jalan.
- KEENAM : Pelaksanaan Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Direktorat Sarana Transportasi Jalan dapat diberikan tugas dan wewenang kepada Koordinator Kelompok Tata Usaha sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja, dan Anggaran Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja; dan
 - b. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem akuntabilitas pada Direktorat Sarana Transportasi Jalan.
- KETUJUH : Keputusan Direktur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 13 Januari 2025

DIREKTUR SARANA TRANSPORTASI JALAN



AMIRULLOH

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740730 199703 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Yang bersangkutan.

Lampiran I

Keputusan Direktur Sarana Transportasi Jalan

Nomor :

Tanggal :


DRAFT INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET				
						2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	SK 17	Menurunnya konflik lalu lintas jalan	IKK 31	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi penanganan manajemen kecepatan sesuai pedoman / Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi penanganan manajemen kecepatan	%	66	70	75	80	85
2	SK 18	Meningkatnya kepatuhan angkutan umum yang berkeselamatan	IKK 34	Jumlah penilaian sertifikasi SMK PAU sesuai pedoman / jumlah penilaian sertifikasi SMK PAU	%	50	55	60	65	75
3	SK 19	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK 37	Jumlah sertifikat (SRUT) yang dikeluarkan untuk produksi massal kendaraan lolos uji tipe sesuai spesifikasi teknis / jumlah sertifikat (SRUT) yang dikeluarkan untuk produksi massal kendaraan lolos uji tipe	%	49	59	69	80	90

			IKK 38	Jumlah kendaraan wajib uji yang diuji berkala sesuai pedoman dan tata cara / jumlah kendaraan wajib uji yang diuji berkala	%	60	62	64	66	68
4	SK 20	Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	IKK 39	Jumlah audiens yang telah mendapatkan kampanye keselamatan LLAJ sesuai pedoman / Jumlah audiens yang telah mendapatkan kampanye keselamatan LLAJ	%	70	75	80	85	90
			IKK 40	Jumlah orang mendapatkan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini untuk anak, guru atau pendamping sesuai pedoman / Jumlah orang mendapatkan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini untuk anak, guru atau pendamping	%	70	75	80	85	90
5	SK 21	Meningkatnya tata kelola dan kemitraan keselamatan LLJ	IKK 41	Jumlah kegiatan manajemen keselamatan LLJ sesuai RAK / jumlah kegiatan manajemen keselamatan LLJ	%	70	74	76	78	80
			IKK 42	Jumlah tindak lanjut kemitraan keselamatan dengan masyarakat dan stakeholder terkait / jumlah kemitraan keselamatan dengan masyarakat dan stakeholder terkait	%	100	100	100	100	100

6	SKp 04	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKKp 15	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran, Kearsipan, dan Pengelolaan Aset dengan Tata Usaha di Setiap Direktorat	%	75	76	77	78	79
---	-----------	---	------------	--	---	----	----	----	----	----

DIREKTUR SARANA TRANSPORTASI JALAN



AMIRULLOH

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740730 199703 1 001

Lampiran II

Keputusan Direktur Sarana Transportasi Jalan

Nomor :

Tanggal :

MANUAL PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
SP 3	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKP 17	Penurunan Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas	rasio	<p>Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas (TK) adalah penjumlahan dari pengurangan konflik lalu lintas jalan dari titik lokasi daerah rawan kecelakaan, titik lokasi perlintasan sebidang, dan titik lokasi manajemen kecepatan (ZoSS, RASS, dan Implementasi Batas Kecepatan) yang belum ditangani</p> $\text{Rasio TK} = \frac{(\text{TK}_{\text{Tahun } x} - \text{TK}_{\text{baseline}})}{(\text{TK}_{\text{Tahun 2029}} - \text{TK}_{\text{baseline}})}$
		IKP 18	Peningkatan kepatuhan angkutan umum yang berkeselamatan	rasio	<p>Kepatuhan Angkutan Umum yang Berkeselamatan (KAUB) adalah penjumlahan antara kendaraan angkutan orang lolos ramp check dan telah lolos pengujian berkala kendaraan bermotor dan kendaraan angkutan barang lolos penimbangan kendaraan bermotor dan telah lolos pengujian berkala kendaraan bermotor</p> $\text{Rasio KAUB} = \frac{(\text{KAUB}_{\text{Tahun } x} - \text{KAUB}_{\text{baseline}})}{(\text{KAUB}_{\text{Tahun 2029}} - \text{KAUB}_{\text{baseline}})}$
		IKP 19	Peningkatan kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	rasio	<p>Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety (KBAP) adalah kendaraan angkutan umum yang lolos uji tipe dan uji berkala untuk memastikan pemenuhan active dan passive safety</p> $\text{Rasio KBAP} = \frac{(\text{KBAP}_{\text{Tahun } x} - \text{KBAP}_{\text{baseline}})}{(\text{KBAP}_{\text{Tahun 2029}} - \text{KBAP}_{\text{baseline}})}$
		IKP 20	Peningkatan kesadaran dan attitude pengguna jalan	rasio	<p>Kesadaran dan Attitude Pengguna Jalan Berkeselamatan (KAPJ) adalah peningkatan kesadaran dan attitude dari peserta kampanye keselamatan jalan dan sadar keselamatan</p>

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
	berkeselamatan		anak usia dini $\text{Rasio KAPJ} = \frac{(\text{KAPJ}_{\text{Tahun } x} - \text{KAPJ}_{\text{baseline}})}{(\text{KBAP}_{\text{Tahun 2029}} - \text{KAPJ}_{\text{baseline}})}$
	IKP 21 Peningkatan tata kelola dan kemitraan keselamatan LLJ	rasio	Tata Kelola dan Kemitraan Keselamatan LLJ (TKK) adalah penjumlahan antara kegiatan keselamatan LLJ sesuai RAK dan kegiatan hasil dari kemitraan keselamatan LLJ $\text{Rasio TKK} = \frac{(\text{TKK}_{\text{Tahun } x} - \text{TKK}_{\text{baseline}})}{(\text{TKK}_{\text{Tahun 2029}} - \text{TKK}_{\text{baseline}})}$

DIREKTUR SARANA TRANSPORTASI JALAN



AMIRULLOH

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740730 199703 1 001